

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik *Memorandum Of Understanding* (MoU)

Pada tataran hukum di Indonesia secara khusus tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *Memorandum Of Understanding*.

Memorandum Of Understanding merupakan perjanjian pendahuluan.

Dalam tahap suatu kontrak seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenal tiga tahap yaitu pracontractual, contractual, dan post contractual.

Maka berlakunya *Memorandum Of Understanding* tentunya didasari pada asas-asas hukum kontrak. Karena *Memorandum Of Understanding* merupakan janji-janji awal sebelum terbentuknya suatu perjanjian.

Terdapat 6 asas dalam hukum kontrak seperti yang dikemukakan oleh

Sophar Maru Hutagalung yaitu :

1. Asas Kontrak Bersifat Mengatur

Terdapat dua sifat hukum yaitu hukum bersifat mengatur dan hukum bersifat memaksa. Pada asas ini, hukum yang bersifat mengatur merupakan hukum yang secara nyata tidak harus dijalani namun dapat dikesampingkan dengan pengaturan sendiri yang dibuat dan disepakati oleh para pihak.

2. Asas kebebasan berkontrak

Pada asas kebebasan berkontrak ini mengandung arti bahwa para pihak dapat secara bebas mengatur isi dari kontrak yang mereka buat.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* berarti sebuah perjanjian memiliki sifat yang mengikat secara penuh maka perjanjian tersebut harus ditepati oleh para pihak.

4. Asas Konsensual

Asas ini memiliki arti bahwa pada suatu kontrak akan sah dan mengikat apabila telah terjadi kata sepakat oleh para pihak dan memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5. Asas Obligatoir

Asas obligatoir berarti mengikatnya para pihak dalam kontrak dapat seketika apabila telah tercapainya kata sepakat, namun daya ikat ini hanya pada timbulnya hak dan kewajiban pada para pihak.

6. Asas keseimbangan

Maksud dari asas ini bahwa dalam merumuskan suatu kontrak kedudukan yang dimiliki oleh para pihak harus bersifat seimbang.¹

Asas kebebasan berkontrak tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”² Berdasarkan asas tersebut para pihak dalam *Memorandum Of Understanding* dapat secara bebas membuat kesepakatan dengan bentuk sesuai keinginan mereka atau pihak yang bersangkutan namun tidak bertentangan dengan undang-undang. Asas kebebasan berkontrak inilah yang

¹ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis Di Asean-Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 45.

² Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dapat memberikan alasan yuridis berlakunya *Memorandum Of Understanding*. kebebasan yang dapat dibuat menurut asas kebebasan berkontrak yaitu.³

- a. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat secara bebas membuat atau tidak membuat suatu perjanjian;
- b. Dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lain tanpa batas atau siapapun;
- c. Dapat menentukan secara bebas isi perjanjian serta pelaksanaan dalam perjanjian tersebut;
- d. Bentuk dari perjanjian tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis atau perjanjian yang berbentuk secara lisan.

Seperti yang telah didefinisikan oleh Fathurrahman Djamil *Memorandum Of Understanding* diartikan nota kesepahaman yang dibuat antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan suatu kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan.⁴ Namun Munir Fuady memberikan definisi lain mengenai *Memorandum Of Understanding* yaitu suatu perjanjian pendahuluan yang pada suatu hari esok atau selanjutnya akan ada perjanjian lain yang mengikutinya dengan isi yang menjelaskan secara lengkap dari pokok bahasan *Memorandum Of Understanding* tersebut.⁵ Sebagai perjanjian pendahuluan tentunya isi dari *Memorandum Of Understanding*nya sebatas

³ Elsi Kartika Sari dan Avendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 37.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan Islam*, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 248.

⁵ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2008, Hlm 46.

membahas hal-hal pokok yang dianggap penting dan hanya secara garis besar.

Maka setelah adanya *Memorandum Of Understanding* akan ada satu atau lebih perjanjian lain yang akan menjelaskan secara rinci lagi dari *Memorandum Of Understanding* tersebut.

Isi dari *Memorandum Of Understanding* akan membahas gambaran umum dari suatu kontrak. Pada hakikatnya isi dari *Memorandum Of Understanding* ini cenderung pada perjanjian kerja sama yang pastinya di berbagai bidang seperti di bidang ekonomi, pendidikan, keahlian, dan lain-lain.⁶ Maka setelah adanya *Memorandum Of Understanding* akan ada satu atau lebih perjanjian lain yang akan menjelaskan secara rinci lagi dari *Memorandum Of Understanding* tersebut. Menurut Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih terdapat beberapa unsur dari definisi *Memorandum Of Understanding*, salah satu dari unsur tersebut adalah jangka waktu.⁷ Maka apabila dalam suatu *Memorandum Of Understanding* harus disertai jangka waktu. Perlunya jangka waktu ini digunakan untuk mengetahui berapa lama berlakunya *Memorandum Of Understanding*.

Memorandum Of Understanding dalam praktiknya disamakan dengan Perjanjian Internasional.⁸ Maka Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berlaku terhadap *Memorandum Of Understanding*. Sebagai sebuah perjanjian tentunya sebuah *Memorandum Of Understanding* harus sesuai dengan syarat sah sebuah kontrak. Peraturan mengenai syarat sahnya sebuah kontrak telah tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

⁶ Ibid, Hlm. 48.

⁷ Ibid, Hlm. 47

⁸ Ibid, Hlm. 49

Undang Hukum Perdata. Maka pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku untuk sebuah *Memorandum Of Understanding*. Maka sebuah *Memorandum Of Understanding* akan menjadi sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu :

1. Kesepakatan

Salah satu syarat sahnya suatu kontrak yaitu kesepakatan. Menurut sistem hukum di Indonesia kesepakatan dalam suatu kontrak merupakan kesepakatan kehendak.⁹ Kesepakatan merupakan sepakatnya dari para pihak yang terlibat dari kontrak tersebut, para pihak disini telah bersedia mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak. Masing-masing dari pihak telah memiliki kehendak untuk mengadakan kontrak. Untuk mengadakan suatu kontrak ini, kesepakatan kehendak para pihak dapat di berikan oleh salah satu pihak dan diterima oleh pihak lain. Dalam memberikan kesepakatan dari masing-masing pihak dalam kontrak tersebut tidak diperbolehkan adanya suatu paksaan. Dengan demikian kesepakatan merupakan suatu hal yang penting diketahui karena kesepakatan merupakan awal terjadinya kontrak.¹⁰ Untuk membuat *Memorandum Of Understanding* tentunya akan diawali dengan kesepakatan.

⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis Di Asean – Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm 53.

¹⁰ Handri Raharjo, "*Hukum Perjanjian di Indonesia*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 47.

2. Kecakapan

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian berarti telah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.¹¹ Seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum tentunya akan dikenai akibat hukum. Kecakapan berhubungan langsung dengan siapa yang menjadi subjek hukum kontrak tersebut. Terdapat 2 subjek hukum dalam kontrak yaitu orang dan badan hukum. Terdapat beberapa ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330 “orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan”¹² Orang yang belum dewasa dalam ayat (1) tersebut adalah “mereka yang belum berusia genap 20 tahun” (pasal 330 KUH Perdata).¹³ Selain itu dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.”¹⁴ Mengenai badan hukum sebagai subjek hukum yaitu suatu kelompok dari beberapa orang yang mengadakan suatu kerjasama dan dengan dasar itulah mereka merupakan satu kesatuan yang dapat dikategorikan memenuhi syarat yang ditentukan oleh

¹¹ R. Soeroso, “Perjanjian Di Bawah Tangan- Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum” Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 12.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

hukum.¹⁵ Namun suatu perkumpulan atau badan tersebut harus dipastikan telah memenuhi syarat materiil maupun formil agar

berstatus badan hukum. Mengenai syarat materiil sebuah badan hukum yaitu harus memiliki kekayaan yang terpisah, memiliki tujuan tertentu, memiliki kepentingan sendiri dan terdapat organisasi yang teratur.¹⁶

Sedangkan syarat formalnya diatur dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu badan hukum dibedakan menjadi :

Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah: propinsi, bank-bank pemerintah, badan hukum yang diakui pemerintah: perseroan, gereja; badan hukum yang didirikan untuk maksud tertentu: PT.¹⁷

3. Suatu Hal Tertentu

Setiap kontrak tentunya memiliki suatu hal yang diperjanjikan didalamnya. Suatu hal tertentu merupakan suatu objek dan isi dari kontrak tersebut. Objek dalam kontrak tentunya mengenai kebendaan. Isi dari suatu kontrak merupakan suatu prestasi yang dilakukan masing-masing pihak dalam kontrak tersebut. Misalnya misalnya dengan memberikan sesuatu terhadap pihak lain, melakukan sesuatu untuk pihak lain, dan tidak melakukan sesuatu.¹⁸ Selanjutnya, suatu hal tertentu inilah yang merupakan tujuan pokok dari suatu kontrak.

¹⁵R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 142.

¹⁶Harumiati Natadimaja, **Hukum Perdata- Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 11

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸Salim H.S., *Hukum Kontrak – Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 34.

4. Adanya Kausa Yang Halal

Sebab yang dimaksud dalam syarat ini adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁹

Segala kausa yang ada dalam perjanjian harus sesuai dengan undang-undang. Sebab yang halal inilah merupakan tujuan yang para pihak dalam perjanjian ini.

Berdasarkan paham penyusun *Memorandum Of Understanding* secara umum bukanlah suatu kontrak. Karena dilihat dari sifatnya *Memorandum Of Understanding* merupakan perjanjian pendahuluan yang akan diikuti dengan perjanjian lain. Selain itu didalam *Memorandum Of Understanding* hanya memberikan gambaran singkat dan umum tentang perjanjian yang dibuat para pihak tersebut. Para ahli telah melihat *Memorandum Of Understanding* Bukan sebagai kontrak, hal ini dikarenakan oleh isi dari *Memorandum Of Understanding* tersebut belum termasuk sebuah kontrak, melainkan tindakan pendahuluan yang akan ditindak lanjuti.²⁰ Terdapat hal-hal yang belum pasti dalam isi *Memorandum Of Understanding* oleh karena itu akan dibuatnya perjanjian lain nantinya. Hal itu berarti bahwa sifat dari *Memorandum Of Understanding* masih dasar.

Mengenai pencantuman jangka waktu dalam *Memorandum Of Understanding* merupakan satu hal yang dapat bersifat sementara. Maka secara umum *Memorandum Of Understanding* hanyalah bersifat prakontrak

¹⁹Ibid, hlm 11.

²⁰F.X Suhardana, *Contract Drafting- kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012, Hlm. 109.

yang kontraknya belum terbentuk. Suatu perjanjian yang hanya mengatur hal-hal pokok saja, maka hanya mengikat pada hal-hal pokok saja.²¹ Namun

apabila suatu *Memorandum Of Understanding* telah memenuhi syarat sah suatu kontrak maka *Memorandum Of Understanding* tersebut sudah termasuk Kontrak.

A.1 Karakteristik *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara pihak JKPEEZ dan KAJEYE berdasarkan Teori Kontrak

Sebuah *Memorandum Of Understanding* dapat disebut dengan kontrak maupun bukan kontrak. Hal ini dapat terlihat dari isi *Memorandum Of Understanding* tersebut. Untuk menentukan karakteristik *Memorandum Of Understanding* tersebut penyusun menganalisa menggunakan teori kontrak. Sebagai sebuah kontrak maka *Memorandum Of Understanding* tentunya harus memperhatikan syarat sah sebuah kontrak. Beberapa Syarat sah suatu kontrak yang telah dipenuhi oleh *Memorandum Of Understanding* antara pihak JKPEEZ dan KAJEYE ini secara terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

Suatu *Memorandum Of Understanding* akan memiliki kedudukan sebagai suatu perjanjian yang sebenarnya maka *Memorandum Of Understanding* harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat pertama adalah kesepakatan, bahwa *Memorandum Of Understanding* harus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun dalam pemberian

²¹Rudi Hartono Manalu, *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Segi Hukum Kontrak*, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2012, Hlm 67.

kesepakatan ini tidak boleh terdapat kebohongan atau paksaan. Dalam hal ini kesepakatan dari MoU So Kressh telah disepakati oleh antara JKPEEZGROUP, Hirawan dan CV. KAJEYE FOOD seperti yang diatur dalam MoU So Kressh tersebut, sebagai berikut :²²

JKPEEZ adalah Perusahaan Investasi khusus dalam penjualan dan distribusi berbagai makanan dan safron di Nigeria dan wilayah Sub Afrika Barat dengan jaringan distribusi yang luas untuk mendukung penjualan dan distribusi produk di Nigeria dan Afrika Barat dan berkeinginan bermitra dengan KAJEYE berpengalaman untuk set-up dari sebuah pabrik manufaktur di Nigeria menggunakan bahan baku lokal.

dan

Hirawan adalah sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Indonesia dan khusus dalam konsultasi bisnis internasional dan fasilitasi dan telah bersumber perusahaan yang cocok seperti yang diminta oleh JKPEEZ Agunan.

dan

KAJEYE mengkhususkan diri dalam pembuatan berbagai makanan berkualitas tinggi termasuk Yam Chips dan Buah Chips dan bersedia untuk bermitra dengan perusahaan lokal di Nigeria untuk mendirikan dan menjalankan pabrik manufaktur makanan / pengolahan.

Pihak-pihak yang berkeinginan untuk berkolaborasi secara dimana usaha eksklusif. JKPEEZ akan menjadi mitra lokal / investor untuk kepemilikan, pengaturan dan pengelolaan pabrik manufaktur makanan di Nigeria memproduksi semua produk makanan yang dibuat oleh KAJEYE di Nigeria bawah teknis kembali dan dukungan dari KAJEYE dengan Hirawan bertindak sebagai fasilitator dalam bisnis ini hubungan.

Para pihak telah mengikatkan diri dan bersepakat bahwa akan mengadakan kerjasama produksi dan penggunaan merek So Kressh. Dalam hal ini telah terjadi persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

²² Lihat Memorandum of Understanding So Kressh (MoU antara pihak KAJEYE dan JKPEEZ)

Kesepakatan ini terbukti dari beberapa hasil dari persesuaian pernyataan kehendak yang tertuang dalam MoU tersebut dengan bahasa yang tidak sempurna dan tertulis yang dapat diterima oleh pihak lawan. Karena menurut Salim H.S terdapat beberapa cara persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan kalimat dan bahasa yang sempurna tertulis maupun tidak tertulis (secara lisan), kalimat dan bahasa yang tidak sempurna namun dimengerti oleh pihak lain, bahasa isyarat namun dapat dimengerti pihak lain, dan diam tetapi pihak lain memahaminya.²³ Maka berdasarkan penelitian penulis bahwa syarat pertama dalam MoU So Kressh ini telah terpenuhi dengan adanya kesepakatan para pihak.

Syarat yang kedua adalah kecakapan para pihak. Para pihak dalam MoU So Kressh merupakan badan hukum maka berdasarkan pasal 1653 KUHPerdara dapat diuraikan tiga bentuk badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum yaitu :²⁴

”1. Badan Hukum yang diadakan oleh kepentingan umum (pemerintah atau negara), termasuk didalamnya badan-badan hukum publik;

2. badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum;

3. badan hukum yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.”

Berdasarkan uraian diatas maka subjek hukum dalam MoU So Kreshh ini sesuai dengan bentuk yang ketiga. Badan hukum yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam MoU So Kressh pada bagian awal yaitu :²⁵

²³ Salim H.S., “*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 23.

²⁴ Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁵ Lihat *Memorandum Of Understanding* antara Pihak KAJEYE dan JKPEEZ

Perjanjian ini dibuat pada tanggal 14 Desember 2014 antara JKPEEZ GROUP sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Nigeria memiliki kantor terdaftar di 78A Isale Eko Avenue, Dolphin Estate, Ikoyi, Lagos dan Hirawan sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia dengan kantor terdaftar di Indonesia (selanjutnya disebut Hirawan) dan CV. KAJEYE FOOD adalah perusahaan yang didirikan di Indonesia dengan kantor terdaftar di Polowijen II / 359, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang terdaftar nomor manufaktur 517/263 / 35.73.407 / 2010.

Syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu, dalam suatu *Memorandum Of Understanding* harus memiliki suatu prestasi atau objek yang dapat ditentukan jenisnya. Dalam hal ini MoU So Kressh tidak disebutkan secara jelas mengenai suatu hal tertentu. Namun hanya membahas tentang kerjasama produksi merek tertentu. Penjelasan dari merek apa yang akan digunakan dalam perjanjian ini tidak disebutkan. Dalam isi MoU ini menjelaskan beberapa kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Secara garis besar isi dari MoU ini membahas mengenai fasilitas-fasilitas produksi. Untuk sebuah MoU penyebutan suatu hal tertentu masih diperbolehkan apabila hanya secara umum saja, namun MoU So Kressh ini hanya membahas mengenai fasilitas dan produksi, tidak ada penyebutan merek dan jenis apa yang akan digunakan. Maka MoU So Kressh ini tidak memenuhi syarat ketiga sebagai kontrak.

Berdasarkan beberapa syarat kontrak tersebut MoU antara pihak KAJEYE dan JKPEEZ ini bukanlah suatu kontrak. Karena suatu *Memorandum of Understanding* dapat disebut sebagai kontrak harus memenuhi syarat sah sebagai kontrak. Secara umum MoU memiliki sifat sebagai perjanjian pendahuluan atau prakontrak, namun dalam prakteknya

sebuah MoU juga dapat dikatakan sebagai kontrak. Hal ini disebabkan karena isi dari MoU tersebut sudah memenuhi syarat sebagai kontrak. Pencantuman suatu hal tertentu dalam suatu kontrak haruslah jelas. Sebagai satu contoh dalam perjanjian jual beli pasir, tentunya objek secara umum adalah pasir, namun sebuah kontrak harus memberikan keterangan atau penjelasan secara jelas. Misalnya dengan tambahan jual beli pasir yang didapatkan di daerah A sebanyak 1 truk yang akan dikirim ke daerah B. Hal ini membuat suatu hal tertentu menjadi jelas. Dalam MoU So Kressh tersebut tidak ada keterangan yang jelas mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu dalam kontrak haruslah disebutkan secara jelas. Maka *Memorandum Of Understanding* antara pihak KAJEYE dan JKPEEZ bukanlah suatu kontrak.

A.2 Karakteristik *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara pihak JKPEEZ dan KAJEYE berdasarkan Praktiknya

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak JKPEEZ dan KAJEYE merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam melaksanakan kerjasama tentunya *Memorandum Of Understanding* antara pihak JKPEEZ dan KAJEYE telah ditandatangani dan berlaku sebagai dasar dalam kontrak kerjasama yang diadakan para pihak sejak bulan Desember 2014. Dalam praktik ini para pihak telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Memorandum Of Understanding* antara pihak JKPEEZ dan KAJEYE.

Sehingga dengan berlakunya *Memorandum Of Understanding* tersebut maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat MoU tersebut.

B. *Memorandum Of Understanding (Mou)* Sebagai Dasar Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Produksi Dan Penggunaan Merek So Kressh

Dalam dunia bisnis, terdapat suatu kerjasama yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau pihak-pihak dalam kerjasama tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Kerjasama merupakan wujud dari kesepakatan beberapa pihak. Dengan adanya kerjasama inilah akan timbul hubungan hukum. Menurut Ishaq “hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara satu subjek hukum terhadap satu subjek hukum lainnya atau lebih yang akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak dalam hubungan tersebut.”²⁶ kerjasama produksi yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ merupakan hubungan hukum. Sebagai negara hukum, dalam berbisnis khususnya untuk menjalani suatu kerjasama tentunya memerlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya. Pedoman ini merupakan suatu aturan yang dapat menjadi acuan dasar dalam kerja sama. Pedoman inilah yang akan menjadikan suatu dasar hukum dalam kerja sama. Sebelum melakukan suatu kerjasama tentunya terdapat kesepakatan para pihak yang tertuang dalam suatu kontrak.

B.1 *Memorandum Of Undrestanding (MoU)* Sebagai Dasar Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Produksi Merek So Kressh

Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh Pihak KAJEYE dan JKPEEZ merupakan Kontrak kerjasama Produksi suatu merek. Dalam melakukan

²⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 84.

kerjasama inilah seperti yang dijelaskan dalam bab ini, bahwa dalam melakukan kerjasama membutuhkan suatu dasar hukum. Pihak KAJEYE dan JKPEEZ telah membuat *Memorandum Of Understanding* yang berkaitan dengan kerjasama yang mereka lakukan. *Memorandum Of Understanding* merupakan perjanjian pendahuluan, namun apabila *Memorandum Of Understanding* ini telah dijalankan isinya akan menjadi sebuah kontrak. Maka dasar hukum yang digunakan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ adalah *Memorandum Of Understanding* tersebut. *Memorandum Of Understanding* dapat secara sah digunakan sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasama produksi Merek “So Kressh”. hal ini disebabkan oleh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada larangan apapun untuk para pihak membuat suatu perjanjian dalam bentuk tertentu.²⁷ Maka tidak seseorang atau pihak tertentu dalam suatu kerjasama dapat membuat perjanjian dalam bentuk apapun. Selain itu keberlakuan *Memorandum Of Understanding* dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam produksi Merek ini juga didasari pada asas kebebasan berkontrak.

Dalam penjelasan sebelumnya dalam bab ini bahwa dalam hukum kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas mengenai isi dan jenis dari perjanjian tersebut. Namun dalam asas kebebasan berkontrak telah memberi batasan dalam kebebasan pembuatan suatu kontrak. Menurut Elsi Kartika Sari dan Avendi

²⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis Di Asean- Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 46.

Simangunsong memberikan adanya batasan terhadap asas kebebasan berkontrak yaitu :

- a. syarat sah dalam kontrak harus dipenuhi;
- b. tidak dilarang oleh undang-undang;
- c. tidak bertentangan atau masih sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- d. pelaksanaan dari kontrak tersebut harus dengan itikad baik.²⁸

Berdasarkan batasan tersebut, apabila kita lihat pada point a *Memorandum Of Understanding* antara pihak JKPEEZ dan KAJEYE tidak memenuhi syarat sebagai kontrak karena ketidak jelasan penyebutan suatu hal tertentu dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum perjanjian pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak isi dari perjanjian tersebut harus dapat dimengerti. Jika terdapat kata-kata yang tidak jelas dalam perjanjian dapat dilakukan penafsiran terhadap isi kontrak tersebut yaitu dengan beberapa aspek , yaitu :²⁹

1. jika kata-kata dalam kontrak tersebut memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian tersebut. (Pasal 1343 KUH Perdata)
2. jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata)

²⁸ Elsi Kartika Sari dan Avendi Simangunsong, op.cit. Hlm

²⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak – Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, op.cit, hlm 44.

3. jika kata-kata dalam perjanjian terdapat dua macam pengertian maka harus dipilih salah satu pengertian yang lebih cocok terhadap perjanjian tersebut (Pasal 1346 KUH Perdata)

4. jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikat dirinya itu (Pasal 1349 KUH Perdata)

Selain itu terdapat beberapa syarat mengenai objek tertentu yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Barang yang merupakan objek kontrak haruslah barang yang dapat diperdagangkan (pasal 1332 KUH Perdata)
- b. Barang yang digunakan dalam kontrak sudah harus dapat ditentukan jenisnya pada saat kontrak (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata)
- c. Jumlah barang tersebut bisa saja tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut dapat dihitung dikemudian hari (Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata)
- d. Barang yang ditentukan dapat berupa barang yang baru akan ada dikemudian hari (pasal (1) KUH Perdata;
- e. Barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka tidak dapat dijadikan objek kontrak (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata)³⁰

Apabila dilihat dari kedua ketentuan diatas maka dalam *Memorandum Of Understanding* antara pihak JKPEEZ dan KAJEYE berkaitan dengan syarat adanya suatu hal tertentu berhubungan dengan point a diatas yang menyatakan bahwa barang yang digunakan dalam kontrak harus

³⁰ Sophar Maru Hutagalung, op.cit. Hlm 63

dapat ditentukan. Barang dalam kontrak antara pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak tercantum secara jelas dalam *Memorandum Of Understanding*. Maka *Memorandum Of Understanding* tersebut tidak memenuhi syarat sah sebagai kontrak. Dan hal ini bertentangan dengan batasan yang diberikan oleh asas kebebasan berkontrak.

Namun apabila dilihat pada point-point selanjutnya *Memorandum Of Understanding* antara pihak JKPEEZ dan KAJEYE telah memenuhi batasan-batasan tersebut. Sehingga secara khusus *Memorandum Of Understanding* antara pihak JKPEEZ dan KAJEYE tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam kontrak kerjasama. Namun apabila syarat sah suatu kontrak telah dipenuhi dalam MoU tersebut maka MoU dapat digunakan dasar hukum dalam kontrak kerjasama produksi.

Suatu kontrak akan lahir apabila dalam kontrak tersebut telah ada kesepakatan mengenai hal yang pokok atau dapat disebut dengan unsur esensial dalam suatu kontrak.³¹ Maka selain harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara,³² suatu kontrak harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat pada suatu kontrak tersebut.

Terdapat tiga unsur dalam suatu kontrak, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialian merupakan unsur terpenting dari suatu kontrak. Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, tanpa

³¹ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 31.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

adanya kesepakatan mengenai unsur esensialia tidak akan ada kontrak.³³

Maka unsur esensialia dapat dikatakan unsur wajib dalam suatu kontrak.

Dalam *Memorandum Of Understanding* kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok atau mengenai unsur esensialia tidak dicantumkan secara jelas. Dalam kontrak ini mengenai kerjasama produksi dan penggunaan merek So Kresh, namun dalam isi kontrak tersebut tidak disebutkan hal-hal pokok yang berkaitan tentang objek produksi yang memiliki merek So Kresh tersebut. Sehingga dalam *Memorandum of Understanding* antara pihak KAJEYE dan pihak JKPEEZ tidak memenuhi unsur esensialia sebuah kontrak.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang sudah diatur dalam undang-undang. Dalam suatu kontrak apabila para pihak tidak diatur mengenai unsur naturalia tersebut, undang-undang telah mengaturnya. Maka unsur naturalia merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam suatu kontrak.³⁴

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang akan ada dikemudian hari ketika telah mengikat para pihak jika para pihak tersebut telah memperjanjikan sesuatu didalamnya.³⁵

Unsur esensialia merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu kontrak.³⁶ *Memorandum Of Understanding* antara pihak KAJEYE tidak

³³ Ahmadi Miru, op.cit. hlm 31

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

memenuhi unsur esensialia. Berdasarkan unsur-unsur kontrak tersebut maka *Memorandum Of Understanding* tidak dapat dikatakan sebagai kontrak. Dasar

hukum yang digunakan dalam kontrak kerjasama tersebut hanya berlaku sementara karena adanya jangka waktu yang terdapat dalam suatu MoU.

Selain itu kedudukan *Memorandum Of Understanding* dalam hukum kontrak hanyalah sebagai tahap pendahuluan, meskipun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya *Memorandum Of Understanding* memiliki 2 karakter sebagai kontrak atau tidak mengandung kontrak.³⁷ Hal tersebut tidak mempengaruhi

kedudukan *Memorandum Of Understanding* yang hanya sebatas perjanjian pendahuluan. *Memorandum Of Understanding* tidak dapat digunakan sebagai

dasar hukum dalam kontrak kerjasama Produksi dan penggunaan merek So Kreessh. *Memorandum Of Understanding* tidak memenuhi syarat sah sebagai

kontrak yang telah ditentukan oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada unsur-unsur dalam suatu kontrak unsur esensialia tidak

dicantumkan dalam *Memorandum Of Understanding* antara pihak KAJEYE dan JKPEEZ. Sehingga dalam pemenuhan syarat sah sebagai konytrak

Memorandum Of Understanding tersebut tidak memenuhi syarat objektif dalam suatu kontrak. Maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Maka *Memorandum Of Understanding* antara Pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasama

produksi dan penggunaan merek So Kressh. Karena *Memorandum Of Understanding* tersebut tidak memenuhi unsur esensialia sebuah kontrak

³⁶ Agus Yudha Hemoko, "Hukum Perjanjian- Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm 225.

³⁷ Ahmadi Miru, op.cit. hlm 40 .

sehingga syarat sah dalam kontrak tidak terpenuhi. *Memorandum Of Understanding* akan bersifat kontraktual apabila memenuhi syarat sah kontrak yang telah ditentukan oleh pasal 1320 KUH Perdata, serta memenuhi unsur-unsur dalam kontrak terutama unsur esensialia. Apabila *Memorandum Of Understanding* bersifat kontraktual maka dapat secara sah menjadi dasar hukum.

B.2 Memorandum Of Understanding (MoU) Sebagai Dasar Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Penggunaan Merek So Kressh

Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ merupakan kerjasama dalam bidang produksi dan penggunaan Merek So Kressh. Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa *Memorandum Of Understanding* dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam kontrak kerjasama. Hal ini didasari oleh asas kebebasan berkontrak. Namun pihak KAJEYE dan JKPEEZ selain melakukan kerjasama produksi merek “So Kressh” juga melakukan kerjasama penggunaan merek “So Kressh”. Jika berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak *Memorandum Of Understanding* ini dapat digunakan dasar hukum dalam kontrak kerjasama penggunaan merek. Namun dalam asas kebebasan berkontrak telah memberi batasan atas kebebasan dalam pembuatan suatu kontrak. Terdapat pembatasan yang menyatakan bahwa tidak dilarang oleh undang-undang.³⁸

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ berkaitan dengan merek, maka Undang-undang yang dapat dijadikan acuan

³⁸ Ibid

adalah Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berkaitan dengan penggunaan merek diatur dalam Pasal 43 Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa penggunaan merek dapat dilakukan apabila menggunakan perjanjian lisensi.³⁹ Jika melihat dari segi nama kontrak, kontrak menurut namanya terbagi menjadi dua macam yaitu :⁴⁰

1. Kontrak nominat

Kontrak nominat merupakan perjanjian bernama. Kontrak nominat adalah perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴¹ Terdapat beberapa kontrak yang termasuk dalam kontrak nominat yaitu jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain.⁴²

2. Kontrak Innominat

Kontrak innominat dapat juga disebut dengan perjanjian tidak bernama. Kontrak innominat merupakan kontrak yang berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak innominat adalah kontrak – kontrak yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Kontrak-kontrak tersebut adalah:⁴³

³⁹ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁴⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak – Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 28.

⁴¹ Ibid, hlm 47

⁴² Ibid, hlm 28

⁴³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 4

- a. kontrak *Production Sharing* adalah kontrak bagi hasil yang berbentuk kerjasama yang diadakan pada bidang minyak dan gas bumi.⁴⁴
- b. Kontrak *Joint Venture* merupakan perjanjian dalam suatu kerjasama atau kemitraan yang dilakukan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar.⁴⁵
- c. kontrak karya adalah suatu kerjasama di bidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing yang memiliki jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁶
- d. Leasing merupakan suatu pembiayaan perusahaan yang menyediakan modal dalam bentuk barang untuk suatu perusahaan.⁴⁷
- e. beli sewa, merupakan perjanjian campuran antara jual beli dan sewamenyewa karena dalam perjanjian ini akan terjadi sewa menyewa barang tertentu yang kepemilikan barang tetap pada pemilik namun apabila harga sewa sama dengan harga pembelian maka penyewa beralih sebagai pembeli.⁴⁸
- f. *Franchise* adalah perjanjian lisensi yang merupakan izin dari satu pihak untuk dapat memberikan hak pada pihak lain untuk menggunakan prosedur yang dimiliki pemilik hak.⁴⁹

⁴⁴ Ibid, hlm 37.

⁴⁵ Ibid, hlm 51

⁴⁶ Ibid, hlm 63

⁴⁷ Ibid, hlm 139

⁴⁸ Ibid, hlm 128.

⁴⁹ Ibid, hlm 164.

g. kontrak kontruksi merupakan perjanjian untuk melakukan kontruksi bangunan yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.⁵⁰

Berdasarkan pembagian kontrak menurut namanya tersebut maka perjanjian lisensi termasuk dalam kontrak innominat. Kontrak innominat merupakan kontrak yang bersifat khusus. Hal ini berarti kontrak-kontrak innominat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus.⁵¹ Menurut asas *Lex specialis derogat lex generali* yang berarti undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang lebih umum.⁵² Peraturan yang secara khusus mengatur perjanjian lisensi sebenarnya dalam hukum di Indonesia belum ada. Namun terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi. Maka Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 berlaku terhadap perjanjian lisensi merek.

Jika berdasarkan asas kebebasan berkontrak *Memorandum of Understanding* (MoU) dapat digunakan sebagai dasar hukum kontrak kerjasama dalam hal penggunaan merek. Namun dalam batasan yang terdapat dalam asas kebebasan berkontrak, pada point ke-3 menyatakan bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Apabila dilihat dari bentuk kontrak secara umum maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap berlaku terhadap kontrak ini. Maka kedudukan *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak bertentangan dengan KUH Perdata. Namun kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ merupakan

⁵⁰ Ibid, hlm 90

⁵¹ Ibid, Hlm 5.

⁵² Salim H.S., *Hukum Kontrak – Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, op.cit., hlm 14.

kontrak inominat. Maka sesuai dengan jenisnya sebagai Kontrak Innominat terdapat peraturan lain yang berlaku yaitu Undang-Undang Merek.

Berdasarkan batasan yang ditentukan dari asas kebebasan berkontrak tersebut, Undang-undang merek secara tegas memberikan kewajiban terhadap para pihak untuk membuat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini harus berbentuk tertulis dan didaftarkan pada Direktorat Jendral. Maka apabila *Memorandum of Understanding* digunakan dasar hukum dalam kontrak kerjasama penggunaan merek hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Undang-undang Merek. Sehingga apabila dalam penggunaan merek hanya didasari dengan *Memorandum Of Understanding* kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak dapat berlaku secara sah. Karena kontrak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

C. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Apabila *Memorandum Of Understanding* (Mou) Tidak Ditindak Lanjuti Dengan Perjanjian Kerjasama Produksi Dan Perjanjian Lisensi

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa karakteristik sebuah *Memorandum Of Understanding* secara teori tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Maka *Memorandum Of Understanding* tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum tanpa diikuti dengan perjanjian lainnya. Apabila secara praktik *Memorandum Of Understanding* yang mengandung kontrak dapat disamakan dengan perjanjian lainnya, sehingga dalam praktiknya ini ketentuan-ketentuan yang ada didalam *Memorandum Of Understanding* dapat diterapkan. Namun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian hanya mengatur hal-hal

yang pokok saja, maka mengikatnya suatu *Memorandum Of Understanding* tersebut hanya pada hal-hal pokok tersebut. Selain itu suatu perjanjian hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu maka mengikatnya hanya pada saat berlakunya *Memorandum Of Understanding* tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.⁵³ Berdasarkan pendapat tersebut maka *Memorandum Of Understanding* hanya mengikat secara sementara dan hanya pada pokoknya saja.

Terdapat perbedaan yang mengakui karakteristik *contractual* atau mengikatnya sebuah *Memorandum Of Understanding*. Pada negara-negara *civil law* umumnya mengakui karakteristik kontraktual tersebut. Pengadilan dinegara-negara *civil law* memperhatikan dan mempertimbangkan niat atau kehendak para pihak.⁵⁴ Pada negara *civil law* ini suatu kehendak atau itikad baik sudah dipertimbangkan sejak awal saat terjadi janji-janji prakontrak melalui negosiasi yang mereka lakukan. Selain itu lembaga pengadilan negara *civil law* menilai *Memorandum Of Understanding* sebagai kontrak para pihak yang terdapat negosiasi didalamnya dengan itikad baik.⁵⁵ Namun pada negara-negara *common law* menganut prinsip bahwa isi *Memorandum Of Understanding* tidak memiliki kekuatan mengikat para pihak.⁵⁶

Dalam praktiknya para pihak meskipun telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dari *Memorandum Of Understanding* yang telah mereka gunakan sebagai dasar dalam kontrak, *Memorandum Of Understanding* hanya

⁵³ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, op. Cit, Hlm 56

⁵⁴ Afifah Kusumadara, **Kontrak Bisnis Internasional – Elemen-Elemen Penting dalam Penyusunannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 199.

⁵⁵ Ibid, Hlm. 199

⁵⁶ Ibid, hlm 199

terpapar mengikat secara moral. Hal ini didasari oleh maksud dari pembuatan *Memorandum Of Understanding* hanya untuk membina ikatan moral saja diantara para pihak. Karena sesuai dengan penjelasan mengenai *Memorandum Of Understanding* yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *Memorandum Of Understanding* hanya merupakan tahapan pendahuluan dari sebuah kontrak, maka belum mengikat para pihak. Namun meskipun *Memorandum Of Understanding* yang hanya mengikat para pihak secara moral saja apabila tidak ditindak lanjuti oleh perjanjian lain harus tetap diperhatikan karakter kontrak tersebut. *Memorandum Of Understanding* antara pihak KAJEYE dan JKPEEZ bukanlah merupakan kontrak.

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ terdapat dua kontrak, yaitu kontrak kerjasama produksi dan kontrak kerjasama penggunaan merek. Yang pertama mengenai akibat hukum *Memorandum Of Understanding* apabila tidak ditindak lanjuti oleh perjanjian kerjasama produksi. Apabila dilihat dari karakter dari *Memorandum Of Understanding* antara JKPEEZ dan KAJEYE, MoU ini tidak memenuhi syarat sah sebuah kontrak. Didalam kontrak terdapat dua jenis syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.⁵⁷ Syarat objektif merupakan syarat yang berhubungan langsung dengan subjek perjanjian yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan, sedangkan syarat objektif merupakan syarat yang berhubungan dengan objek perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Terdapat ketentuan dari syarat yang dilanggar. Apabila syarat

⁵⁷ Syahmin AK, op.cit., hlm 15

subjektif dilanggar maka kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan, dan apabila syarat objektif dilanggar maka atau tidak terpenuhi maka kontrak tersebut batal demi hukum.⁵⁸

Karakteristik *Memorandum Of Understanding* antara pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak memenuhi syarat sebagai kontrak. Hal ini terlihat dari tidak terpenuhi syarat suatu hal tertentu. Maka berdasarkan jenis syarat kontrak *Memorandum Of Understanding* antara pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak memenuhi syarat objektif. Maka perjanjian antara pihak-pihak tersebut batal demi hukum. Terdapat pengertian bahwa batal demi hukum para pihak tidak perlu ada upaya untuk membatalkan kontrak tersebut, karena menurut hukum dengan tidak terpenuhi syarat ini dianggap tidak pernah terjadi hubungan kontrak.⁵⁹ Akibat hukum yang akan timbul dari kontrak tersebut tidak sah menurut hukum.

Memorandum Of Understanding yang digunakan dasar hukum dalam kontrak kerjasama tanpa ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama produksi maka hanya mengikat secara moral. Maka secara praktiknya para pihak dalam kontrak dalam menjalankan kontrak kerjasamanya meemiliki kekuatan yang mengikat secara moral. Hubungan yang mengikat secara moral ini tidak menciptakan hubungan hukum karena hanya secara moral. Jadi apabila tidak adanya hubungan hukum dalam kerjasama tersebut maka akibat hukum dari hubungan tersebut tidak ada.

⁵⁸ Ibid, hlm 16

⁵⁹ Sophar Maru Hutagalung, op.cit., hlm 64.

Menurut pendapat Ishaq akibat hukum ditimbulkan karena adanya hubungan hukum misalnya timbulnya hak dan kewajiban pihak pembeli dan penjual dalam jual beli. Hak dan kewajiban yang akan timbul dari kerjasama yang dilakukan oleh pihak KAJEYE dan JKPEEZ hanya mengikat secara moral. Jadi dalam praktiknya hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi hanya untuk menjaga hubungan secara moral dari para pihak saja. Terdapat pendapat mengenai moralitas yaitu penilaian tentang tindakan baik dalam hidup sebagai seorang manusia.⁶⁰ Karena dalam melakukan kerjasama didasari oleh suatu kepercayaan, apabila salah satu pihak tidak menjalani ketentuan dalam kontrak tersebut maka dianggap tidak dapat dipercaya lagi sebagai rekan dalam bisnis tersebut. Secara yuridis kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akibatnya apabila salah satu pihak tidak melakukan ketentuan dalam *Memorandum Of Understanding* tersebut maka pihak lain tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum.

Pihak KAJEYE dan JKPEEZ selain menggunakan *Memorandum Of Understanding* tersebut sebagai dasar kerjasama produksi, *Memorandum Of Understanding* tersebut digunakan sebagai dasar penggunaan merek. Seperti yang di jelaskan pada subbab sebelumnya bahwa penggunaan merek wajib didasari oleh perjanjian lisensi. Terdapat dua syarat formil perjanjian lisensi yang diatur dalam “Undang-Undang Merek” yaitu :⁶¹

1. bentuk perjanjian tertulis,

⁶⁰ Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, op.cit, hlm 28

⁶¹ Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

2. perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jendral,

3. perjanjian lisensi tersebut dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut penggunaan merek wajib menggunakan perjanjian lisensi. Dalam praktik ini penggunaan merek hanya menggunakan *Memorandum Of Understanding*. *Memorandum Of*

Understanding antara Pihak KAJEYE dan JKPEEZ tidak memiliki karakter sebagai kontrak. Maka jika dilihat dari karakter ini kontrak tersebut batal demi hukum. Maka kontrak ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Maka apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh masing-masing pihak, pihak –pihak tersebut tidak akan dapat perlindungan hukum.

Selain itu penggunaan merek wajib menggunakan perjanjian lisensi. Maka kerjasama dalam penggunaan merek ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kerjasama yang dilakukan oleh Pihak KAJEYE dan JKPEEZ dalam penggunaan merek tidak akan berlaku secara sah tanpa perjanjian lisensi. Karena dalam undang-undang hal ini telah tegas diatur bahwa penggunaan merek harus menggunakan perjanjian lisensi dan dicatatkan pada Direktorat Jendral.